

Depok, 19 February 2021

Nomor : 922.31/EXT-MUTU/II/2021  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Perpanjangan Sertifikat Remote Audit VLK PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong)

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Remote Audit Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong)  
Jenis Industri : IUIPHHK  
No. IUIPHHK : No. 766/menlhk/Setjen/HPL.3/10/2019, tanggal 07 Oktober 2019  
NIB : 8120312021254, Telah berlaku efektif pada tanggal 02 Agustus 2019  
Alamat Kantor : Sampoerna Strategic Square North Tower Lt. 20-21, Jl. Jenderal Sudirman Kav.45-46, Jakarta Selatan 12930, Provinsi DKI Jakarta  
Alamat Pabrik : Jl. Raya Bajong, Ds. Bajong, Kec. Bukateja, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah  
Tanggal Kegiatan : 26 - 27 Februari 2021  
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT RESERTIFIKASI  
PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG PURBALINGGA (BAJONG)  
Nomor: 922.31/EXT-MUTU/II/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong)
- b. Alamat Kantor : Sampoerna Strategic Square North Tower Lt. 20-21, Jl. Jenderal Sudirman Kav.45-46, Jakarta Selatan 12930, Provinsi DKI Jakarta
- c. Alamat Pabrik : Jl. Raya Bajong, Ds. Bajong, Kec. Bukateja, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah
- d. Jenis Industri : IUIPHHK
- e. No. IUIPHHK : No. 766/mcnlhk/Setjen/HPL.3/10/2019, tanggal 07 Oktober 2019
- f. NIB : 8120312021254, Telah berlaku efektif pada tanggal 02 Agustus 2019
- g. Kapasitas dan Produk : Plywood = 120.000 M<sup>3</sup>; Veneer = 60.000 M<sup>3</sup>
- h. Tanggal Pelaksanaan : 26 - 27 Februari 2021
- i. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- j. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-045
- k. Tanggal Terbit : 13 April 2021
- l. Tanggal Berakhir : 12 April 2027

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 19 February 2021



**Bambang Gunardjito**  
mutu international

**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI**  
**No.: 052.3/SKEP-MUTU/II/2021**

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG PURBALINGGA (BAJONG)  
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor  
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.  
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).  
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.  
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu  
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.  
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0840c.3/MUTU/LVLKIndustri/XI/2020, tanggal 18 November 2020 antara PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG PURBALINGGA (BAJONG) dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

- MEMUTUSKAN
- MENETAPKAN :  
PERTAMA : PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG PURBALINGGA (BAJONG) dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG PURBALINGGA (BAJONG) dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-045, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 13 April 2021 sampai dengan 12 April 2027.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG PURBALINGGA (BAJONG)
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 19 Februari 2021

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**
**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.</li> <li>Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT.</li> </ol>
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dian Afri Ramadhan (Lead Auditor)</li> <li>Lilik Dirgantara (Auditor)</li> </ol>
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bambang Gunardjito</li> </ol>

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Sumber Graha Sejahtera Cab. Purbalingga (Bajong)
b. Nomor & Tanggal SK	:	052.3/SKEP-MUTU/II/2021 tanggal 19 Februari 2021
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keputusan Menteri Kehutanan No. 766/Menlhk/Setjen/HPL.3/10/2019 tanggal 7 Oktober 2019</li> <li>IUIPHHK OSS dengan NIB 8120312021254 tanggal 2 Agustus 2019, telah berlaku efektif</li> </ul>
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Jl. Raya Bajong, Ds. Bajong, Kec. Bukateja, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direktur Utama : Riko Setyabudhi Handoko</li> <li>Direktur : Johannes Ibrahim Tjendana</li> <li>Direktur : Harry Handojo</li> <li>Direktur : Liaw She Jin</li> <li>Direktur : Wisaksono Soegandhi</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur : Rudiyanto</li> <li>• Komisaris Utama : Michael Joseph Sampoerna</li> <li>• Komisaris : Eka Dharmajanto</li> </ul>
--	---

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Review dokumen dan uji coba infrastruktur komunikasi	25 Januari 2021 Semarang & Sleman (Auditor), Purbalingga (Auditee)	<i>Teleconference</i> menggunakan media komunikasi dalam jaringan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Uji coba infrastruktur komunikasi</li> <li>b. Konfirmasi kelengkapan dokumen audit</li> <li>c. Review kelengkapan dokumen audit</li> <li>d. Penyampaian hasil review dari auditor</li> </ol>
Pertemuan Pembukaan	26 Januari 2021 Semarang & Sleman (Auditor), Purbalingga (Auditee)	<i>Teleconference</i> menggunakan media komunikasi dalam jaringan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Sumber Graha Sejahtera Cab. Purbalingga (Bajong).</li> <li>b. Meminta perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa <i>Management Representative</i>.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan standard verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/<i>audit plan</i> yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh tim auditor.</li> <li>f. Metode pelaksanaan audit.</li> <li>g. Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerja sama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>j. Meminta agar unit manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	26 s.d. 27 Januari 2021 Semarang & Sleman (Auditor), Purbalingga (Auditee)	<p>Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, pemindahtanganan dan penjualan, ketenagakerjaan dan K3.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Verifikasi hasil pindai dan/atau <i>softcopy</i> dokumen yang dikirimkan melalui surat elektronik ataupun media komunikasi dalam jaringan</li> <li>b. Observasi lapangan melalui <i>teleconference</i> dengan pengambilan <i>sample</i> diarahkan auditor</li> <li>c. Wawancara dengan petugas dari auditee yang berkompeten melalui telepon, <i>teleconference</i>, dan/atau media komunikasi dalam jaringan</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	27 Januari 2021 Semarang & Sleman (Auditor), Purbalingga (Auditee)	<p><i>Teleconference</i> menggunakan media komunikasi dalam jaringan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerja sama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standard yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Tanggapan dari pihak manajemen PT Sumber Graha Sejahtera Cab. Purbalingga (Bajong).</li> <li>e. Penandatanganan Berita Acara Penutupan yang dikirimkan melalui surat elektronik.</li> </ul>

Pengambilan Keputusan	Depok, 19 Februari 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Sumber Graha Sejahtera Cab. Purbalingga (Bajong) " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standard untuk <u>memperpanjang masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu.</u>
-----------------------	----------------------------	---

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia akta pendirian dan perubahan terakhir PT Sumber Graha Sejahtera Cab. Purbalingga (Bajong) yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
b. Verifier Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia NIB yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB.
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	PT Sumber Graha Sejahtera Cab. Purbalingga (Bajong) memiliki dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK PT Sumber Graha Sejahtera Cab. Purbalingga (Bajong) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS telah berlaku efektif, serta sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK.
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) PT Sumber Graha Sejahtera Cab. Purbalingga (Bajong) telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Industri (RPBBI)		dilaporkan ke instansi yang berwenang, realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan, dan tersedia dokumen pendukung bahan baku yang lengkap.
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir	Non Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cab. Purbalingga (Bajong) tidak terdaftar sebagai importir.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Sumber Graha Sejahtera Cab. Purbalingga (Bajong) dilengkapi dokumen jual beli.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cab. Purbalingga (Bajong) tidak menerima kayu bulat hutan negara.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Sumber Graha Sejahtera Cab. Purbalingga (Bajong) didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil <i>stock</i> bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk UIIPHHK.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah	Non Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cab. Purbalingga (Bajong) tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.		
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	PT Sumber Graha Sejahtera Cab. Purbalingga (Bajong) tidak menerima kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok PT Sumber Graha Sejahtera Cab. Purbalingga (Bajong) memiliki S-LK atau menerbitkan DKP. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cab. Purbalingga (Bajong) tidak menerima kayu impor ataupun produk turunannya.
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cab. Purbalingga (Bajong) tidak menerima kayu impor ataupun produk turunannya.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cab. Purbalingga (Bajong) tidak menerima kayu impor ataupun produk turunannya.
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cab. Purbalingga (Bajong) tidak menerima kayu impor ataupun produk turunannya.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cab. Purbalingga (Bajong) tidak menerima kayu impor ataupun produk turunannya.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cab. Purbalingga (Bajong) tidak menerima kayu impor ataupun produk turunannya.
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir.	Non Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cab. Purbalingga (Bajong) tidak terdaftar sebagai importir dan tidak menerima kayu impor ataupun produk turunannya.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cab. Purbalingga (Bajong) tidak menerima kayu impor ataupun produk turunannya.
Verifier	Non Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cab. Purbalingga

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
i. DKP Impor		(Bajong) tidak menerima kayu impor ataupun produk turunannya.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT Sumber Graha Sejahtera Cab. Purbalingga (Bajong) memiliki <i>tally sheet</i> /rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Laporan hasil produksi PT Sumber Graha Sejahtera Cab. Purbalingga (Bajong) sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Jenis produk PT Sumber Graha Sejahtera Cab. Purbalingga (Bajong) sesuai dengan IUIPHHK. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Non Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cab. Purbalingga (Bajong) tidak menggunakan kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Laporan mutasi kayu PT Sumber Graha Sejahtera Cab. Purbalingga (Bajong) sesuai dengan dokumen pendukung.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP	Non Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cab. Purbalingga (Bajong) tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Non Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cab. Purbalingga (Bajong) tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Non Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cab. Purbalingga (Bajong) tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier	Non Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cab. Purbalingga

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.		(Bajong) tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cab. Purbalingga (Bajong) tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan dan pemindahtanganan produk PT Sumber Graha Sejahtera Cab. Purbalingga (Bajong) dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
<b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Sumber Graha Sejahtera Cab. Purbalingga (Bajong) dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, B/L, Invoice dan V-Legal PT Sumber Graha Sejahtera Cab. Purbalingga (Bajong) telah sesuai antardokumen.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cab. Purbalingga (Bajong) tidak memiliki dokumen pembetulan ekspor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT Sumber Graha Sejahtera Cab. Purbalingga (Bajong) tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT Sumber Graha Sejahtera Cab. Purbalingga (Bajong) berasal dari jenis yang tidak dibatasi perdagangannya.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Sumber Graha Sejahtera Cab. Purbalingga (Bajong) telah membubuhkan tanda V-Legal pada produk dan dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan dan tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 PT Sumber Graha Sejahtera Cab. Purbalingga (Bajong).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 PT Sumber Graha Sejahtera Cab. Purbalingga (Bajong) yang sesuai dengan risiko atau pedoman (di antaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) serta tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja PT Sumber Graha Sejahtera Cab. Purbalingga (Bajong) untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan hal yang sama.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Sumber Graha Sejahtera Cab. Purbalingga (Bajong) memiliki dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja PT Sumber Graha Sejahtera Cab. Purbalingga (Bajong) yang masih di bawah umur.
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Sumber Graha Sejahtera Cab. Purbalingga (Bajong) memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (46 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>22 (dua puluh dua)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>24 (dua puluh empat)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT Sumber Graha Sejahtera Cab. Purbalingga (Bajong) dinyatakan <b>Memenuhi</b> standard verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020</p>		